

PENDAMPINGAN AKAD DALAM PENYUSUNAN PRODUK SYARIAH PADA PENDIRIAN KOPERASI IIQ JAKARTA TINJAUAN NORMATIF ATAS DESAIN PRODUK, DOKUMEN AKAD, DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN

Sultan Antus Nasruddin
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
Email: sultan@iiq.ac.id

Abstract

This article discusses the importance of sharia contract mentoring (pendampingan akad) in developing sharia products during the establishment phase of the IIQ Jakarta Cooperative. The primary focus is to ensure that the institutional design, types of services, contract documents, and operational procedures of the cooperative align with sharia principles and prevailing positive law. The method utilized is a normative-juridical approach, examining laws and regulations, the fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and relevant academic works concerning the practices of sharia cooperative products. The results indicate that sharia contract mentoring should not be understood merely as selecting Arabic terminology for a product, but rather as a process of aligning members' needs, transaction characteristics, risk-sharing, profit mechanisms, agreement documents, and sharia supervision. During the establishment phase, the products that are generally relevant to be developed include mudharabah-based deposits, syirkah or mudharabah-based business financing, murabahah-based goods financing, ijarah-based service financing, and qardh-based benevolent funds. This article asserts that contract mentoring from the initial establishment phase will minimize the risk of product deviations, clarify the rights and obligations of the parties involved, strengthen members' trust, and provide a sound foundation for the growth of campus-based sharia cooperatives.

Keywords: Contract Assistance; Sharia Cooperative; Sharia Products; Sharia Compliance; Campus Cooperative

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya pendampingan akad dalam penyusunan produk syariah pada tahap pendirian Koperasi IIQ Jakarta. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa desain kelembagaan, jenis layanan, naskah akad, serta prosedur operasional koperasi selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan pembacaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, dan beberapa karya akademik yang relevan mengenai praktik produk koperasi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendampingan akad tidak cukup dipahami sebagai kegiatan memilih istilah Arab untuk sebuah produk, melainkan sebagai proses penyalarsan antara kebutuhan anggota, karakter transaksi, pembagian risiko, mekanisme keuntungan, dokumen perjanjian, dan pengawasan syariah. Pada tahap pendirian, produk yang umumnya relevan untuk disusun meliputi simpanan berbasis mudharabah, pembiayaan usaha berbasis syirkah atau mudharabah, pembiayaan barang berbasis murabahah, pembiayaan jasa berbasis ijarah, serta dana kebajikan berbasis qardh. Artikel ini menegaskan bahwa pendampingan akad sejak awal pendirian akan memperkecil risiko penyimpangan produk, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, memperkuat kepercayaan anggota, dan memberi fondasi yang sehat bagi pertumbuhan koperasi syariah berbasis kampus.

Kata kunci: pendampingan akad; produk syariah; koperasi syariah; IIQ Jakarta; fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Dalam konteks ekonomi syariah, koperasi berkembang tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan anggota melalui penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan layanan usaha yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Perkembangan tersebut semakin memperoleh legitimasi regulatif melalui kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021).

Pada aspek syariah, penyusunan produk koperasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip transaksi dalam hukum ekonomi Islam. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah meskipun secara khusus ditujukan bagi bank syariah, tetap menjadi rujukan penting dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah nonbank, termasuk koperasi, terutama terkait prinsip syariah, akad, dan kepatuhan terhadap fatwa lembaga berwenang (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Penguatan normatif semakin jelas dengan diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah yang memberikan arahan mengenai desain kelembagaan, pengelolaan usaha, dan pemilihan akad dalam koperasi syariah (DSN-MUI, 2021).

Dalam praktik pendirian koperasi syariah di lingkungan perguruan tinggi, persoalan utama sering kali tidak terletak pada semangat pendirian lembaga, melainkan pada ketepatan penyusunan produk yang benar-benar merefleksikan substansi akad syariah. Banyak koperasi menggunakan label syariah, tetapi substansi perjanjian, mekanisme margin, pembagian risiko, dan pola pengawasan masih mengadopsi praktik konvensional. Oleh karena itu, pendampingan akad perlu ditempatkan sebagai tahapan sentral sejak proses perumusan visi kelembagaan, penetapan segmen anggota, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hingga penyiapan formulir dan standar operasional prosedur.

Artikel ini memosisikan pendampingan akad pada pendirian Koperasi IIQ Jakarta sebagai kerja kelembagaan yang mencakup identifikasi kebutuhan anggota, klasifikasi produk, pemilihan akad yang sesuai, penyusunan dokumen hukum, serta penegasan mekanisme pengawasan syariah. Dengan pendekatan tersebut, koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga memiliki produk yang sah secara hukum, layak secara bisnis, dan patuh terhadap prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif dengan model normatif-aplikatif dalam penyusunan produk syariah pada pendirian Koperasi IIQ Jakarta. Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan prinsip hukum ekonomi syariah dengan kebutuhan praktis kelembagaan koperasi, khususnya dalam penyusunan desain produk, dokumen akad, dan tata kelola operasional.

Tahap pertama dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan pemetaan kelembagaan koperasi. Tim pengabdian bersama calon pengurus melakukan diskusi untuk menentukan segmentasi layanan koperasi yang meliputi produk simpanan, pembiayaan, jasa, dan fungsi sosial. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas produk dan jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

Tahap kedua berupa kajian normatif terhadap regulasi dan fatwa syariah yang berkaitan dengan koperasi syariah, seperti Undang-Undang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah tentang pemberdayaan koperasi, serta fatwa DSN-MUI mengenai akad *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *syirkah*, dan *qardh*. Berdasarkan kajian tersebut, tim pengabdian mendampingi penyusunan desain produk, dokumen akad, dan standar operasional prosedur (SOP) agar sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola koperasi.

Tahap terakhir adalah evaluasi terhadap kesiapan operasional koperasi, meliputi kemampuan sumber daya manusia, sistem administrasi, dan mekanisme pengawasan internal. Data kegiatan diperoleh melalui observasi, wawancara, diskusi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai kesesuaian antara prinsip syariah dan implementasi kelembagaan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Normatif Pendirian Koperasi Syariah

Landasan utama pendirian koperasi merujuk pada *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian* yang menegaskan asas kekeluargaan, kedudukan anggota, rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, serta orientasi pelayanan kepada anggota (Republik Indonesia, 1992). Bagi koperasi syariah, ketentuan ini memiliki arti penting karena produk yang disusun tidak boleh semata-mata berorientasi komersial, melainkan harus memperkuat kemanfaatan ekonomi anggota. Karakter tersebut menjadi pembeda utama antara koperasi syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional.

Landasan berikutnya adalah *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* yang memperluas ruang penguatan koperasi melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kelembagaan (Republik Indonesia, 2021). Dalam konteks pendirian koperasi berbasis kampus, regulasi ini memberikan relevansi penting pada aspek pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang baik. Dengan demikian, pendampingan akad tidak dapat dipahami secara parsial, tetapi harus terintegrasi dengan pendampingan manajerial, penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*), dan pendidikan anggota.

Landasan ketiga berasal dari norma syariah yang diterjemahkan melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah* memberikan pedoman bahwa kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, layanan jasa, dan fungsi sosial dalam koperasi syariah harus dipisahkan secara tegas (DSN-MUI, 2021). Pemisahan tersebut penting karena setiap kategori layanan memiliki karakter akad, risiko, dan dokumen yang berbeda. Dalam praktik pendirian koperasi syariah, kesalahan yang sering terjadi ialah pencampuran antara produk keanggotaan dan produk investasi, atau antara pembiayaan komersial dan dana kebajikan.

Dalam literatur ekonomi syariah, akad dipahami sebagai perikatan yang menimbulkan akibat hukum berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai prinsip syariah (Al Arif, 2012). Oleh karena itu, akad tidak hanya dipahami sebagai istilah formal, tetapi sebagai kerangka hukum yang menentukan objek transaksi, mekanisme keuntungan, pembagian risiko, bentuk wanprestasi, hingga penyelesaian sengketa. Pada koperasi syariah, ketepatan pemilihan akad menentukan apakah suatu produk benar-benar

merepresentasikan transaksi jual beli, kerja sama usaha, sewa jasa, atau pinjaman kebajikan (Buchori, 2019).

Urgensi Pendampingan Akad dalam Penyusunan Produk

Pendampingan akad pada tahap pendirian koperasi syariah diperlukan setidaknya karena empat alasan utama. Pertama, untuk memastikan bahwa setiap produk memiliki dasar hukum (*legal cause*) yang jelas. Simpanan anggota, misalnya, tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai dana investasi, tetapi harus dibedakan antara simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai konsekuensi keanggotaan dengan simpanan sukarela yang dapat dirancang menggunakan akad tertentu sesuai prinsip syariah. Kedua, pendampingan akad diperlukan agar sumber keuntungan koperasi diperoleh melalui mekanisme yang sah menurut syariah, baik dalam bentuk margin, *ujrah*, maupun nisbah bagi hasil sebagaimana diatur dalam fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* (DSN-MUI, 2017a; DSN-MUI, 2017b; DSN-MUI, 2017c).

Ketiga, pendampingan akad berfungsi untuk meminimalkan risiko sengketa antara koperasi dan anggota. Produk yang tidak dilengkapi dengan naskah akad yang rinci sering menimbulkan perbedaan penafsiran terkait jatuh tempo, kewajiban angsuran, pembagian keuntungan, biaya administrasi, jaminan, maupun mekanisme restrukturisasi. Keempat, pendampingan akad memperkuat akuntabilitas koperasi kepada anggota karena seluruh hak dan kewajiban para pihak terdokumentasi secara jelas dan konsisten dalam bahasa hukum yang sesuai prinsip syariah. Literatur mengenai manajemen koperasi syariah menunjukkan bahwa kekuatan utama koperasi syariah terletak pada tingkat kepercayaan anggota, sedangkan kepercayaan tersebut hanya dapat tumbuh apabila terdapat kejelasan kontraktual dan tata kelola yang transparan (Buchori, 2019).

Bagi Koperasi IIQ Jakarta, urgensi pendampingan akad menjadi semakin penting karena koperasi yang berkembang di lingkungan akademik umumnya melayani anggota dengan latar belakang yang beragam, seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, hingga unit usaha penunjang. Keragaman tersebut menuntut desain produk yang tidak seragam. Kebutuhan pembiayaan buku, pendidikan, usaha mikro, jasa, maupun kebutuhan sosial darurat tidak dapat dipaksakan berada dalam satu jenis akad yang sama. Oleh sebab itu, pendampingan akad harus mampu menghasilkan peta produk yang terukur, bertahap, serta mudah diawasi agar setiap layanan koperasi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan anggota.

Model Pendampingan Akad pada Pendirian Koperasi IIQ Jakarta

Tahap pertama dalam pendampingan akad adalah melakukan pemetaan tujuan pendirian koperasi dan segmentasi kebutuhan anggota. Pada tahap ini, tim pendamping perlu memisahkan secara tegas produk yang bersifat keanggotaan, investasi, pembiayaan, jasa, dan sosial. Perbedaan tersebut penting karena akan menentukan prioritas pengembangan usaha koperasi, apakah lebih dahulu berfokus pada penghimpunan dana internal, pembiayaan konsumtif terbatas, pembiayaan produktif, atau layanan multijasa. Pendekatan bertahap dinilai lebih aman dibandingkan peluncuran banyak produk secara bersamaan karena setiap produk memerlukan dokumen hukum, kapasitas analisis, dan sistem pengawasan yang berbeda.

Tahap kedua ialah menentukan kesesuaian antara kebutuhan anggota dan jenis akad yang digunakan. Untuk produk simpanan investasi atau simpanan berjangka, akad *mudharabah* dipandang paling relevan karena anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan koperasi berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan mekanisme pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati (DSN-MUI, 2017a). Adapun pembiayaan modal usaha yang dilakukan secara bersama antara anggota dan koperasi lebih tepat menggunakan akad *syirkah* atau *musyarakah* karena menuntut adanya kontribusi modal serta pembagian keuntungan dan risiko sesuai porsi kontribusi masing-masing pihak (DSN-MUI, 2017b).

Apabila kebutuhan anggota berkaitan dengan pengadaan barang tertentu, seperti perangkat kerja, buku, atau alat usaha, maka akad *murabahah* lebih sesuai digunakan. Dalam akad ini, koperasi terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan anggota, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati (DSN-MUI, 2017c). Untuk layanan jasa, seperti pembiayaan pendidikan, pelatihan, atau kebutuhan multijasa lainnya, akad *ijarah* dapat diterapkan karena keuntungan koperasi ditempatkan sebagai *ujrah* atau imbalan atas penyediaan manfaat dan jasa (DSN-MUI, 2017d; Mufidah, 2021). Sementara itu, kebutuhan sosial yang bersifat darurat dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan lebih tepat menggunakan akad *qardh* karena menegaskan karakter pinjaman kebajikan yang wajib dikembalikan sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan (DSN-MUI, 2001).

Tahap ketiga adalah penyusunan naskah akad dan dokumen pendukung. Pada tahap ini, pendamping tidak cukup hanya mencantumkan nama akad, tetapi juga harus

menyusun klausul yang memuat identitas para pihak, objek akad, nilai transaksi, jangka waktu, mekanisme pembayaran atau distribusi hasil usaha, agunan bila diperlukan, keadaan memaksa (*force majeure*), wanprestasi, restrukturisasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dokumen yang disusun idealnya mencakup formulir permohonan produk, lembar analisis kelayakan, akad baku, surat kuasa bila diperlukan, bukti serah terima objek, hingga format monitoring pasca-penyaluran pembiayaan.

Tahap keempat adalah pengujian syariah dan pengujian operasional. Setiap rancangan produk perlu ditelaah dari dua aspek sekaligus, yaitu kesesuaian dengan prinsip dan fatwa syariah serta kemampuan koperasi untuk menjalankan produk tersebut secara operasional. Sebuah akad mungkin telah benar secara normatif, tetapi dapat menimbulkan persoalan apabila koperasi belum memiliki sistem pencatatan yang memadai atau sumber daya manusia yang memahami alur transaksi syariah. Oleh karena itu, pendampingan akad harus berjalan beriringan dengan pelatihan pengurus dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) agar implementasi produk dapat berlangsung secara efektif dan akuntabel.

Tabel 1. Rancangan produk awal yang relatif aman untuk tahap pendirian Koperasi IIQ Jakarta

Jenis Layanan	Akad Utama	Orientasi Manfaat	Catatan Pendampingan
Simpanan investasi anggota	Mudharabah	Pengembangan dana anggota melalui nisbah	Nisbah, mekanisme bagi hasil, dan risiko usaha harus dijelaskan sejak awal.
Pembiayaan modal usaha bersama	Syirkah/Musyarakah	Kemitraan usaha produktif	Kontribusi modal, porsi laba, dan potensi rugi wajib dituangkan secara tertulis.
Pembiayaan pengadaan barang	Murabahah	Pemenuhan kebutuhan barang anggota	Objek barang harus jelas, harga pokok diketahui, dan margin disepakati.
Pembiayaan jasa pendidikan atau multijasa	Ijarah	Penyediaan manfaat/jasa	Ujrah, ruang lingkup jasa, serta jangka waktu

			pelayanan harus spesifik.
Dana kebajikan dan bantuan darurat	Qardh	Fungsi sosial koperasi	Tidak boleh disamakan sebagai pembiayaan komersial dan perlu sumber dana yang jelas.

Tahap kelima adalah penetapan mekanisme pengawasan. Koperasi syariah memerlukan pengawasan yang tidak berhenti pada level administrasi, tetapi juga kepatuhan substansial. Artinya, pengurus perlu memastikan bahwa praktik transaksi benar-benar sesuai dengan akad yang ditandatangani. Dalam murabahah, misalnya, koperasi tidak boleh sekadar menyerahkan dana tunai dan menamai transaksi tersebut sebagai jual beli. Dalam syirkah, koperasi tidak boleh menjanjikan hasil tetap tanpa melihat performa usaha. Dalam qardh, koperasi tidak boleh menyamakan tambahan wajib sebagai biaya yang sebenarnya bersifat keuntungan.

Tantangan Penyusunan Produk Syariah pada Tahap Pendirian

Tantangan pertama dalam implementasi pendampingan akad adalah kecenderungan formalisasi istilah syariah. Dalam praktiknya, tidak sedikit koperasi yang hanya mengganti istilah bunga menjadi margin atau jasa tanpa mengubah substansi transaksi yang dijalankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad syariah tidak cukup hanya melalui penggunaan terminologi syariah, tetapi harus diwujudkan dalam struktur transaksi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pendampingan akad diperlukan untuk menguji substansi transaksi, bukan sekadar nomenklatur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad pada koperasi syariah lebih ditentukan oleh konsistensi prosedur dan pemahaman pengelola dibandingkan banyaknya istilah syariah yang digunakan (Elvina, 2020; Sari, 2021).

Tantangan kedua berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Pengurus koperasi yang baru berdiri umumnya memiliki komitmen kelembagaan yang kuat, tetapi belum terbiasa memahami kontrak, melakukan analisis kelayakan usaha, atau memisahkan pencatatan berdasarkan jenis akad. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan transaksi maupun pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, pendampingan akad pada Koperasi IIQ Jakarta perlu diintegrasikan dengan

pelatihan teknis mengenai mekanisme akad *murabahah*, perhitungan nisbah bagi hasil, pembuktian kepemilikan barang, serta pencatatan pendapatan berbasis akad syariah (Mufidah, 2021; Buchori, 2019).

Tantangan ketiga adalah kecenderungan memperluas produk secara terlalu cepat pada fase awal pendirian koperasi. Banyak koperasi berusaha menghadirkan berbagai layanan sekaligus agar terlihat lengkap dan kompetitif. Padahal, setiap produk memiliki kebutuhan manajemen risiko, dokumen hukum, dan mekanisme pengawasan yang berbeda. Jika ekspansi dilakukan tanpa kesiapan kelembagaan yang memadai, maka risiko kesalahan implementasi akad akan semakin besar. Oleh karena itu, strategi yang lebih tepat adalah memulai dari portofolio produk yang sederhana namun memiliki dasar akad yang jelas dan operasional yang stabil, kemudian memperluas layanan secara bertahap setelah tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengawasan syariah berjalan dengan baik.

Tantangan keempat berkaitan dengan integrasi antara fungsi bisnis dan fungsi sosial dalam koperasi syariah. Pada dasarnya, koperasi syariah tidak hanya menjalankan fungsi *tamwil* (bisnis), tetapi juga fungsi sosial melalui pengelolaan dana kebajikan. Dalam praktiknya, kedua fungsi tersebut sering tercampur sehingga mengaburkan sumber dana, hak anggota, serta indikator kinerja koperasi. Oleh karena itu, pendampingan akad perlu memastikan bahwa dana *qardh*, dana sosial, dan pembiayaan komersial dikelola melalui rekening, dokumentasi, dan sistem pelaporan yang terpisah agar akuntabilitas dan kepatuhan syariah tetap terjaga.

KESIMPULAN

Pendampingan akad dalam penyusunan produk syariah pada pendirian Koperasi IIQ Jakarta merupakan kebutuhan mendasar, bukan pelengkap administratif. Pendampingan ini memastikan bahwa koperasi sejak awal memiliki peta layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota, selaras dengan prinsip koperasi, patuh pada hukum positif, dan konsisten dengan fatwa syariah. Produk yang baik bukanlah produk yang paling banyak, melainkan produk yang paling tepat akadnya, paling jelas dokumennya, dan paling mungkin diawasi pelaksanaannya.

Dalam konteks pendirian, langkah yang paling strategis adalah memulai dari portofolio produk yang sederhana: simpanan investasi berbasis *mudharabah*, pembiayaan

modal usaha berbasis syirkah, pembiayaan barang berbasis murabahah, pembiayaan jasa berbasis ijarah, serta dana kebajikan berbasis qardh. Dengan pendampingan yang tepat, Koperasi IIQ Jakarta dapat tumbuh sebagai koperasi syariah berbasis kampus yang bukan hanya legal secara kelembagaan, tetapi juga matang secara akad, tertib secara dokumen, dan terpercaya di mata anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga keuangan syariah: Suatu kajian teoretis praktis*. Pustaka Setia.
- Buchori, N. S. (2019). *Manajemen koperasi syariah: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017a). *Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017b). *Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017c). *Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017d). *Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah*.
- Elvina, D. (2020). *Implementasi akad mudharabah dalam produk simpanan pendidikan (Studi kasus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Picung)* (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta).
- Mufidah, A. (2021). *Pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap kesejahteraan nasabah (Studi kasus pada Koperasi Syariah Berkah Cemerlang Cibinong Bogor Jawa Barat)* (Tesis, Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta).
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.*

Sari, N. W. (2021). *Analisis implementasi pembiayaan musyarakah berdasarkan Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad syirkah (Studi kasus di Koperasi Syariah Khoirul Ummah Leuwiliang Bogor)* (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta).